

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan perekonomian suatu negara tidak terlepas dari aktivitas perekonomian masyarakat baik dari sektor formal maupun sektor informal. Sektor formal merupakan sektor usaha yang sudah terdaftar resmi di pemerintah sehingga memiliki izin yang sah bahkan mendapat wewenang langsung dari pemerintah. Sedangkan sektor informal merupakan bisnis kecil dengan modal sedikit dan sistem pengelolaan yang sederhana.

Aktivitas perekonomian melalui sektor informal lebih diminati oleh masyarakat Indonesia daripada sektor formal. Sebab sektor informal merupakan alternatif dalam membuka kesempatan bekerja yang menerima pekerja yang tidak perlu memenuhi kriteria tertentu seperti latar pendidikan dan keterampilan kerja. Sehingga mampu menyerap tenaga kerja bagi masyarakat kelas bawah dan mengurangi angka pengangguran dipertanian. Bentuk aktivitas sektor informal yang paling banyak ditekuni oleh penduduk di perkotaan yaitu pedagang kaki lima.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 menjelaskan bahwa pedagang kaki lima merupakan pekerja yang berdagang menggunakan sarana usaha yang bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan fasilitas kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan yang bersifat sementara milik pemerintah atau swasta yang bersifat sementara. Keberadaan pedagang kaki lima menjadi salah satu dari aktivitas ekonomi sektor informal di perkotaan sebagai salah satu bentuk usaha mikro yang memproduksi dan

menjual barang dan jasa kepada masyarakat yang membutuhkannya. Namun seringkali kehadiran sektor informal berupa pedagang kaki lima dipandang kurang baik bagi sebagian masyarakat. Hal ini tentu membuat keberadaan pedagang kaki lima menjadi salah satu fenomena sosial di perkotaan.

Fenomena pedagang kaki lima di perkotaan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Kehadiran pedagang kaki lima berdampak positif bagi masyarakat kota diantaranya untuk memenuhi sebagian kebutuhannya yang sektor formal tidak dapat memenuhinya dan membantu perekonomian masyarakat golongan menengah ke bawah dalam perluasan membuka lebar kesempatan kerja sehingga dapat menurunkan angka pengangguran di perkotaan. Namun di sisi lain, terjadi permasalahan akibat dari keberadaan pedagang kaki lima yang menempati lokasi strategis di perkotaan bahkan di fasilitas umum yang seharusnya tidak diperuntukkan bagi mereka. Hal tersebut menyebabkan ketertiban dan kenyamanan pengguna jalan terganggu dikarenakan lalu lintas terhambat, kemacetan dan mengganggu pejalan kaki di atas trotoar sehingga membuat pengendara merasa tidak nyaman (Santoso, 2018). Selain itu, pedagang kaki lima membuat kebersihan dan keindahan kota terganggu sebab penempatan sarana dagangannya tidak tertata rapi. Bahkan banyaknya pedagang kaki lima di perkotaan dapat menimbulkan masyarakat desa yang melakukan migrasi ke kota dan membangun pemukiman kumuh.

Surabaya merupakan kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Kota Jakarta. Sebagai kota besar, Surabaya juga memiliki banyak pedagang kaki lima yang memenuhi sepanjang jalan di Surabaya. Pedagang kaki lima yang

berjualan di Kota Surabaya tidak hanya dari warga asli Kota Surabaya, namun banyak warga luar Kota Surabaya menjadi pedagang kaki lima. Kehadiran pedagang kaki lima telah berkembang pesat dan tersebar diseluruh wilayah di Kota Surabaya. Hal tersebut ditunjukkan pada tabel 1.1 terkait rekapitulasi data pedagang kaki lima sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Data Pedagang Kaki Lima Tahun 2022**

No	Nama Wilayah	Jumlah PKL
1	Surabaya Barat	1268
2	Surabaya Timur	1257
3	Surabaya Utara	1473
4	Surabaya Pusat	1569
5	Surabaya Selatan	2250
Jumlah total keseluruhan PKL di Surabaya		7817

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya September 2022.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022, jumlah pedagang kaki lima di Kota Surabaya tercatat mencapai 7817 pedagang yang tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya. Dari banyaknya jumlah PKL menimbulkan banyak dampak negatif yang ditimbulkan dan memicu adanya permasalahan PKL yang meresahkan bagi pemerintah daerah baik pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten. Sehingga dalam penanganan permasalahan pedagang kaki lima diperlukan peran pemerintah disetiap daerah baik kabupaten maupun kota dalam melindungi dan memperjuangkan keberlangsungan pedagang kaki lima. Untuk mengatasi hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Surabaya melakukan upaya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Upaya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima perlu dilakukan mengingat keberadaan pedagang kaki lima di Kota Surabaya telah berdampak pada terhambatnya lalu lintas, keindahan dan *estetika* kota serta fungsi prasarana kota. Hal tersebut didukung dengan adanya Peraturan Daerah Kota Surabaya No 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam aturan tersebut tercantum tujuan dari penataan dan pemberdayaan bagi pedagang kaki lima (PKL) yaitu agar para PKL terdaftar, mendapatkan hak perlindungan, lokasi tempat dagang dan sarana prasarana serta pembinaan sehingga terlindungi keberadaannya dan tidak terganggu kegiatan usahanya. Selain itu, juga untuk mengembangkan ekonomi sektor informal melalui pembinaan pedagang kaki lima sehingga terwujudnya harmonisasi keberadaan PKL dengan lingkungannya (Santoso, 2018). Pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Surabaya berdasar pada Keputusan Walikota Surabaya No 17 Tahun 2004 dan dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana pemerintah yang memiliki tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan khususnya dalam bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta urusan pemerintahan bidang Perdagangan. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan besar dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, peran dari Koperasi dan

UMKM yaitu sebagai penunjang kekuatan perekonomian di masyarakat serta penciptaan dan pemerataan peluang kerja. Pengembangan Koperasi dan UMKM secara langsung berada dibawah pengawasan pemerintah. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan memiliki beberapa satuan tugas, salah satu diantaranya yakni Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro. Bidang tersebut memiliki tugas untuk pembinaan, pengawasan, pengelolaan, pengendalian serta pengembangan usaha mikro di Kota Surabaya, salah satunya pada pedagang kaki lima. Maka dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima menjadi tanggung jawab dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan melakukan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima sesuai dengan tupoksi pada Peraturan Walikota No.67 Tahun 2016 dimana dalam pasal 9 dijelaskan untuk menjalankan tugas yang dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Mikro mempunyai fungsi pengelolaan sentra usaha makanan dan minuman milik pemerintah daerah. Sehingga dalam upaya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan memiliki andil penuh dalam pelaksanaan program tersebut.

Dalam mewujudkan keberhasilan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan perlu menyusun rencana atau strategi agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yang diinginkan yaitu terciptanya pemberdayaan pedagang di Sentra Wisata Kuliner (SWK). Strategi yaitu suatu rencana luas untuk dijadikan sebagai cara dalam melakukan sebuah misi agar dapat mencapai tujuan organisasi. Hal ini berarti para

aparatur pemerintahan memainkan peranan penting yang aktif, sadar dan rasional dalam merumuskan sebuah strategi organisasi. Menurut Chandler dalam (Hardiansyah et al., 2019) “Strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan, serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut”. Strategi menjadi satu hal penting dalam menjalankan sebuah misi organisasi. Dengan strategi, maka suatu organisasi dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan pada organisasinya serta peluang dan ancaman yang akan diterima.

Strategi Penataan dan Pemberdayaan tercantum pada Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 17 Tahun 2003. Dalam penataan pedagang kaki lima dilakukan sebagai akibat adanya kebijakan yang mengatur pedagang kaki lima. Peraturan tersebut memiliki beberapa strategi yaitu mengenai lokasi bangunan yang strategis, bentuk bangunan pedagang kaki lima, bentuk penataan yang dirancang, mengatur sarana dan prasarana serta program yang diberlakukan serta ketentuan untuk membenahi keberadaan pedagang kaki lima. Strategi tersebut diterapkan ke para pedagang kaki lima melalui sebuah wadah yaitu Sentra Wisata Kuliner (SWK).

Sentra Wisata Kuliner merupakan wadah untuk memfasilitasi pedagang kaki lima binaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya. Sentra wisata kuliner ini dibangun karena jumlah pedagang kaki lima di Kota Surabaya yang terus berkembang pesat dan keberadaannya memenuhi pinggir jalan dan fasilitas umum di banyak titik di Kota Surabaya. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan membangun sentra wisata kuliner agar penataan pedagang kaki lima

lebih tersentral. Selain itu, harapannya agar sentra wisata kuliner menjadi tujuan wisata para pengunjung. Hal tersebut sekaligus mendukung pergerakan perekonomian dengan UMKM melalui Sentra Wisata Kuliner. Hingga saat ini, Pemerintah Kota Surabaya telah membangun 49 Sentra Wisata Kuliner yang telah menampung sekitar 1.116 pedagang binaan.

*“The purpose of the establishment of culinary centers in the city of Surabaya is to stimulate the economy of the citizens and support tourism activities in the city of Surabaya. The center of culinary tourism is under the Office of Cooperatives and Small and Medium Enterprises (Dinkop and UMKM) of Surabaya City” (W. S. Panjaitan et al., 2020)*

“Tujuan didirikannya sentra kuliner di Kota Surabaya adalah untuk menggairahkan perekonomian warga dan menunjang kegiatan pariwisata di Kota Surabaya. Pusat wisata kuliner berada di bawah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop dan UMKM) Kota Surabaya” (W. S. Panjaitan et al., 2020)

Menurut kutipan diatas, tujuan didirikan Sentra Wisata Kuliner (SWK) yaitu untuk membangun pariwisata kota agar perekonomian masyarakat turut meningkatkan dengan memperhatikan pengelolaan sumber daya manusia, produksi, serta keuangan. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Surabaya ingin membuat inovasi unik yang jarang dilihat warga. Program tersebut menjadi strategi dari Pemerintah Kota Surabaya untuk menarik wisatawan yang berkunjung di Kota Surabaya. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Surabaya memberi nama Sentra PKL sebagai Sentra Wisata Kuliner karena harapannya inovasi tersebut menjadi paket tour kunjungan wisatawan ke Surabaya. Hal tersebut menjadi dasar strategi bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan dengan mendirikan Sentra Wisata Kuliner (SWK).

Strategi Pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah dan Perdagangan di 49 Sentra Wisata Kuliner yang ada di Kota Surabaya yaitu dengan melakukan trobosan *inovatif* dan *kolaboratif*. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya menyusun strategi yang tercantum dalam Peraturan yang dilakukan dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di Sentra Wisata Kuliner (SWK) dengan memberikan pendampingan, pengawasan, sarana prasarana atau fasilitas, bimbingan pembinaan, pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi lainnya dan bantuan perkuatan agar kemampuan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tumbuh dan meningkatkan.

Strategi tersebut dilaksanakan melalui bentuk kegiatan diantaranya yaitu pelatihan bimtek dari dinas koperasi, pelatihan memasak dengan chef hotel, pelatihan manajemen akuntansi serta diberikan 1 orang pendamping dan fasilitas yang memadai untuk setiap Sentra Wisata Kuliner (SWK). Tidak hanya itu, pemberdayaan tersebut dilakukan dengan bekerja sama dengan berbagai pihak eksternal. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan SHS (*Surabaya Hotel School*) untuk melatih para PKL dalam bidang *food and beverage* dalam keahlian memasak. Sejumlah hotel diminta oleh Pemerintah Kota Surabaya menyalurkan CSR-nya dalam bentuk pelatihan memasak di seluruh Sentra Wisata Kuliner di Kota Surabaya.

Pedagang Kaki Lima menjadi salah satu elemen penting dalam pemberdayaan UMKM. Seperti yang tertulis dalam pertimbangan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima bahwa Pedagang kaki lima sebagai salah satu pelaku usaha



ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal sehingga perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya.

Pemerintah berperan aktif terhadap proses pemberdayaan pedagang kaki lima untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya untuk mengubah dan menaikkan taraf hidupnya dari yang tidak memiliki keterampilan hingga menjadi berdaya. Hal tersebut merupakan usaha pemerintah dalam melaksanakan salah satu fungsinya yaitu fungsi pemberdayaan. Fungsi tersebut sebagai perintah baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang administrasi kependudukan No. 30 Tahun 2014 yaitu Pengaturan, Pelayanan, Pembangunan, Pemberdayaan dan Perlindungan. Sehingga peraturan perundang-undangan tersebut menjadi dasar acuan bagi pemerintah daerah yaitu pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan dengan menciptakan suatu program yang selaras dengan peraturan tersebut.

Pemberdayaan sebagai proses dalam memperkuat kemampuan dan keunggulan kelompok lemah dalam masyarakat yang mengalami masalah kemiskinan (Hendrawati Hamid, 2018). Adapun pendapat Soeharto dalam (Yunus et al., 2017) menyatakan bahwa “sebagai sebuah tujuan, pemberdayaan untuk mewujudkan perubahan sosial yaitu membuat masyarakat atau kelompok serta individu menjadi cukup kuat dalam berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi dan sosial”. Dengan adanya upaya pemberdayaan pedagang binaan di Sentra Wisata Kuliner akan tercipta perubahan-

perubahan diantaranya yaitu perubahan pada kemampuan, potensi, pengetahuan, keterampilan dan kesadaran yang menciptakan kemandirian dan meningkatkan kualitas hidup serta mendorong kemajuan dan perubahan sosial masyarakat.

Tidak hanya peran pemerintah, dalam mewujudkan keberhasilan pemberdayaan di Sentra Wisata Kuliner juga diperlukan partisipasi dari pedagang yang akan dibina agar dapat mengubah kondisi menjadi lebih baik dari sebelumnya. Harapannya pedagang kaki lima di Sentra Wisata Kuliner menjadi lebih terarah, teratur, berdaya dan mampu bersaing. Sehingga diperlukan konsep strategi dan program perencanaan oleh dinas terkait yang tertata. Harapannya dengan melakukan strategi tersebut dapat meningkatkan pendapatan pedagang dan mengembangkan sentra wisata kuliner itu sendiri agar mampu bersaing.

**Tabel 1. 2 Data Sentra Wisata Kuliner Binaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya**

No	Tempat SWK	No	Tempat SWK	No	Tempat SWK
1	Taman Bungkul	18	Pondok Maritim	35	Balas Klumprik
2	Urip Sumoharjo	19	Jambangan	36	Tanah Merah
3	Penjaringan Sari	20	Manukan Lor	37	Mulyorejo
4	Terminal Manukan	21	Pengirian	38	Bratang Binangun
5	Ketabang Kali	22	Semolowaru	39	Dharmahusada
6	Sukomanunggal	23	Dukuh Menanggal	40	Convention Hall
7	Wiyung	24	RMI Kebun Bibit	41	Kapas Krampung
8	Putro Agung	25	Dharmawangsa	42	Kasuari
9	Indrapura	26	Krembangan	43	Bentul
10	Taman Prestasi	27	Siwalankerto	44	Embong Sawo
11	Gayungan	28	Gunung Anyar	45	Kendung
12	Karah	29	Deles MERR	46	Siola
13	Sememi	30	Jajar Tunggal	47	Studio
14	Kandangan	31	Kembang Kuning	48	Rungkut Kidul
15	Babat Jerawat	32	Wonorejo	49	Ketintang
16	Lidah Wetan	33	Tandes		
17	Lidah Kulon	34	Klampus Ngasem		

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, Tahun 2023

Dari banyaknya sentra wisata kuliner di Kota Surabaya, setiap sentra wisata kuliner perlu memiliki keunggulan dan keunikan agar menjadi nilai jual untuk bersaing dengan SWK lainnya dan menarik minat masyarakat untuk berkunjung. Salah satu sentra wisata kuliner yang memiliki keunggulan dan keunikan yang berbeda dari sentra wisata kuliner yaitu *SWK Convention Hall*.



**Gambar 1. 1 Sentra Wisata Kuliner *Convention Hall***  
Sumber: Dokumen Pribadi, 2024

Sentra Wisata Kuliner *Convention Hall* merupakan salah satu Sentra Wisata Kuliner binaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya yang berada di Surabaya Timur. *SWK Convention Hall* berada di Jalan Arief Rahman Hakim No. 131, Keputih, Kec, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. *SWK Convention Hall* memiliki bangunan yang besar dan luas serta lokasi strategis sehingga sudah sesuai dengan kriteria tempat pendirian Sentra Wisata Kuliner. *SWK Convention Hall* dibangun untuk penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang dulunya berdagang di daerah Klampis, Gebang dan sekitarnya. Hal ini agar menertibkan pedagang kaki lima disekitar SWK tersebut. peresmian dan pembukaan Sentra Wisata Kuliner *Convention Hall* Kota Surabaya pada 4 Januari 2017. *SWK Convention Hall* memiliki luas lahan sebesar 890 m<sup>2</sup> dengan jumlah

pedagang aktif hanya sekitar 38 pedagang. *SWK Convention hall* memiliki bangunan yang besar dan fasilitas yang mendukung sehingga memberikan keunggulan fasilitas dan menambah kenyamanan pengunjung.

*SWK Convention Hall* memiliki potensi dan keunikan tersendiri dalam bersaing dengan SWK lainnya. Pada tahun 2022, *SWK Convention Hall* mendapatkan penghargaan sebagai sentra wisata kuliner terbaik kedua dalam kategori sentra pangan jajanan/kantin yang memenuhi syarat higienis sanitasi makanan tingkat nasional. Pada tahun 2023, *SWK Convention Hall* mengikuti perlombaan antar SWK dalam ajang *Surabaya Tourism Awards (STA) 2023* dengan memenangkan 3 kategori yaitu kategori SWK terbersih, kreatifitas menarik pengunjung hingga juara umum. Sehingga *SWK Convention Hall* menjadi kiblat 48 SWK lain di Surabaya melalui kolaborasinya dengan Komunitas Istana Karya Difabel (IKD). Sehingga tak heran jika *SWK Convention Hall* dianggap menjadi kiblat dari 48 SWK lainnya yang ada di Surabaya.

“...*SWK Convention Hall* menyabet tiga kategori sekaligus dalam Surabaya Tourism Awards (STA) 2023. Selain ditetapkan sebagai SWK terbersih, dan paling inovatif dalam menggaet pengunjung, mereka juga menjadi juara umum. SWK yang berada di Surabaya timur itu memang tampil mendominasi. Maklum, mereka menjadi kiblat 48 SWK lain di Surabaya. Kolaborasi yang mereka jalin dengan Komunitas Istana Karya Difabel (IKD) patut ditiru. SWK yang dibangun era Wali Kota Tri Rismaharini itu menjadi ruang publik kreatif bagi anak-anak difabel. Setiap akhir pekan mereka berkumpul untuk latihan melukis dan tari. Sementara para musisi menjadikan panggung di tengah SWK sebagai magnet untuk menyedot pelanggan”. (<https://harian.disway.id/amp/713927/yang-terbaik-di-ajang-surabaya-tourism-awards-2023-dominasi-swk-convention-hall-25> diakses pada 9 Oktober 2023)

Berdasarkan wawancara media harian.disway.id dalam (Muhiddin Salman, 2023), dapat disimpulkan bahwa *SWK Convention Hall* berhasil menyabet banyak

prestasi dalam ajang lomba antar Sentra Wisata Kuliner (SWK) se Surabaya. Hal ini tentu menjadi kekuatan dari SWK itu sendiri. Kekuatan tersebut bisa menjadi sebuah peluang jika disertai dengan strategi yang tepat dalam penataan dan pemberdayaan untuk mengembangkan sentra wisata kuliner tersebut.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya melakukan penataan dan pemberdayaan kepada pedagang kaki lima di *SWK Convention Hall* melalui strategi yang telah direncanakan. Strategi penataan pedagang kaki lima yang dilakukan di *SWK Convention Hall* yaitu menetapkan dan mengatur beberapa ketentuan operasionalnya seperti jam operasional SWK, jumlah atau kapasitas PKL pada setiap SWK dan jenis barang yang boleh diperdagangkan serta alat peraga PKL. Berdasarkan strategi tersebut, maka *SWK Convention Hall* menentukan jam operasional yaitu dari jam 11 pagi hingga 12 malam serta mengatur jumlah kapasitas pedagang di *SWK Convention Hall* mencapai 38 stan.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan juga menetapkan jenis barang yang akan diperdagangkan. Sehingga ditetapkan aturan mengenai menu yang akan dijual sebelum pedagang kaki lima masuk ke dalam sentra wisata kuliner. Para pedagang kaki lima dibantu dalam hal menyeleksi menu yang akan dijual. Karena terdapat aturan bahwa pedagang yang berjualan di sentra dilarang berjualan dengan menu yang terlalu umum dan antar pedagang banyak yang sama. Menu tersebut juga perlu diakurasi mulai dari rasa, harga dan packagingnya. Sebab harga harus sesuai dengan rasa dan tampilan yang disajikan. Tidak hanya itu, Hal ini untuk mengembangkan kualitas makanan dan menarik minat pembeli. Hal ini didukung dengan pernyataan dari Bapak Adonikam Atmojo

selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro :

“Sebenarnya pedagang yang mau masuk kesentra sudah ditegaskan aturan tentang menu, tidak boleh terlalu umum. Sehingga antar pedagang jualannya tidak sama menunya, Banyak pedagang disentra itu yang jualannya 11 menu tetapi banyak yang sama. Selain itu, kita juga dan kurasi makanan seperti evaluasi makanan tersebut enak atau tidak, packagingnya dan rasional harga. Harga harus sebanding dengan rasa dan tampilan” Jumat, 9 September 2023.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Penataan pedagang kaki lima di Sentra Wisata Kuliner harus dengan menetapkan jenis barang yang akan diperdagangkan agar tidak menimbulkan ketimpangan dan berujung konflik. Selain itu, dalam penataan pedagang kaki lima juga diatur mengenai alat peraga PKL. Pedagang kaki lima di *SWK Convention Hall* mendapatkan fasilitas diantaranya booth stand dan wastafel yang disesuaikan dengan nomor stand. Sedangkan untuk fasilitas umum bagi para pengunjung yaitu meja, kursi, kipas angin, televisi, free wifi, toilet, panggung hiburan, mushola, toilet, area parkir 2 area depan dan samping SWK serta pangkalan gojek.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan menerapkan strategi dalam pemberdayaan pedagang kaki lima yang dilakukan di *SWK Convention Hall*. Berbagai bentuk pemberdayaan yang telah dilakukan diantaranya yaitu adanya pendampingan dan pengawasan melalui pemberian 1 orang pengawas dari dinas untuk menjadi pendamping di SWK tersebut. Tidak hanya itu, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya juga memberikan para pedagang binaan di *SWK Convention Hall* pemberdayaan yang sama dengan SWK lainnya di Kota Surabaya seperti bimbingan teknis, pelatihan manajemen akuntansi serta bentuk kerja sama

dengan SHS (*Surabaya Hotel School*) dalam *food and beverage* melalui pelatihan packaging atau plating. pelatihan memasak menu-menu tertentu dengan *chef* hotel.

Disamping itu, pemberdayaan PKL di *SWK Convention Hall* Kota Surabaya juga dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak eksternal, salah satunya yaitu dengan bekerja sama dengan berbagai institusi di Kota Surabaya. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Surabaya menggandeng Universitas Ciputra Surabaya bekerja sama dalam membenahan *SWK Convention Hall* melalui *CSR*-nya membantu Pemerintah Kota dengan melakukan membenahan bentuk layout dan design, peningkatan branding, perubahan sistem serta perombakan dan pengelolaan manajemennya melalui penerapan *single cashier*. Bentuk kerja sama dalam pemberdayaan tersebut telah berdampak baik dan berhasil dalam pengembangan *SWK Convention Hall*.

*SWK Convention Hall* menjadi salah satu SWK yang telah tercipta pemberdayaan yang diharapkan dan sesuai dengan strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. Terciptanya pemberdayaan itu terlihat dari adanya peningkatan kemampuan para pedagang *SWK Convention Hall*. Para pedagang dinilai sudah inovatif dan memiliki kreativitas dalam berpartisipasi dalam mengembangkan sentra tersebut serta memiliki daya saing. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan pedagang yang berdaya dan mampu bersaing dalam perlombaan antar sentra dalam acara *Surabaya Tourism Awards* dan berhasil memborong juara di 3 kategori.

“...Yang menarik, *SWK Convention Hall* menyabet tiga juara sekaligus. yakni, kategori Kebersihan Lingkungan, Kreativitas Menarik Pengunjung dan Juara Umum. Maklum SWK di Surabaya timur itu pernah mendapat pendampingan dari Universitas Ciputra Kota Surabaya. Selama setahun

bekerja sama dengan Universitas Ciputra dan hasilnya sangat luar biasa baik”. (<https://www.google.co.id/amp/s/harian.disway.id/amp/708076/sampai-jumpa-surabaya-tourism-awards-2024> diakses pada 28 mei 2024).

Berdasarkan wawancara media harian.disway.id dalam (Muhiddin Salman, 2023), dapat disimpulkan bahwa kerja sama yang dilakukan oleh SWK *Convention Hall* dengan Universitas Ciputra telah berhasil dan berdampak baik pada pengembangan potensi para pedagang binaan di SWK *Convention Hall* disertai perombakan pengelolaan manajemen dari Universitas Ciputra hingga perubahan layout dan design serta adanya penataan yang terarah, teratur dan bagus dengan dilengkapi fasilitas penunjang yang mempengaruhi kenyamanan pengunjung.

Pemberdayaan telah membawa pengaruh terhadap suatu kelompok masyarakat yang belum berdaya. Salah satu pengaruh yang dihasilkan yaitu peningkatan pendapatan. Strategi pemberdayaan yang dilakukan penelitian terdahulu mengenai strategi PKL pada Taman Prestasi milik (Okvian R.N & Nawangsari E.R, 2019) menunjukkan bahwa pemberdayaan dengan teori bina swadaya menurut Ismawan 1995 yaitu pengembangan sumber daya manusia berhasil meningkatkan pendapatan PKL; pengembangan kelembagaan kelompok telah berhasil menguatkan koperasi simpan pinjam; pemupukan modal swadaya telah berhasil meningkatkan permodalan PKL; pengembangan usaha produktif yang dilakukan telah berhasil meningkatkan pendapatan kaki lima. Upaya yang dilakukan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan berpengaruh terhadap pemberdayaan pedagang sentra wisata kuliner.

Strategi menjadi satu hal penting dalam menjalankan sebuah misi organisasi. Dengan strategi, maka suatu organisasi dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan



yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang akan diterima. Melihat kondisi tersebut maka peneliti ingin meneliti bagaimana strategi Pemerintah Kota setempat bersama dinas terkait yaitu Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya dalam menjalankan pemberdayaan pedagang kaki lima di Sentra Wisata Kuliner. Penelitian terdahulu mengenai Strategi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan dalam Rebranding Sentra UKM menjadi Surabaya Kriya Gallery milik (Annastya et al., 2023) menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan dengan analisis SOAR diantaranya yaitu: 1). *Strengths* yang dimiliki yaitu menjadi SKG terbesar dan bagus memiliki 4 lantai, produk berkualitas dan fasilitas yang memadai serta memiliki cara menarik minat pengunjung dan pengelolaan yang baik. 2). *Opportunities* dilakukan dengan menekankan kualitas produk terhadap pelaku UMKM, mendatangkan tamu dengan kunjungan kerja, memberikan fasilitas branding dan pemasaran, mengadakan evaluasi. 3). *Aspirations* direspon dengan menyediakan media pemasaran dan mengadakan evaluasi. 4). *Results* yang dirasakan yaitu bangunan dan fasilitas yang bagus membuat nyaman, produk yang dipasarkan lebih berkualitas, omset meningkat dan tertinggi.

Berdasarkan pemaparan diatas, kekuatan atau keunggulan yang dimiliki SWK Convention Hall menjadi bukti dari keberhasilan pemberdayaan pedagang kaki lima di sentra tersebut. Pemberdayaan pedagang kaki lima melalui Sentra Wisata Kuliner Convention Hall Kota Surabaya ini telah tercipta pemberdayaan dibuktikan dengan adanya perubahan kemampuan para pedagang yang terus meningkat dan berdaya. Hal tersebut tidak lepas dari peran pemerintah dalam

merencanakan strategi untuk menjalankan pemberdayaan pedagang kaki lima agar sesuai dengan tujuan dan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk mengetahui apa strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan dalam pemberdayaan Sentra Wisata Kuliner *Convention Hall* Kota Surabaya melalui teori analisis SOAR Menurut J. Stavros & Hinrichs dalam (Fuadi, 2020) yang berfokus pada 4 kajian dasar diantaranya yaitu *Strengths* (Kekuatan), *Opportunities* (Peluang), *Aspirations* (Aspirasi), *Results* (Hasil). Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas terkait latar belakang penelitian ini, peneliti menetapkan judul penelitian yaitu **“Strategi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sentra Wisata Kuliner *Convention Hall* Kota Surabaya”**. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Apa Strategi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sentra Wisata Kuliner *Convention Hall* Kota Surabaya?”

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Apa Strategi dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sentra Wisata Kuliner *Convention Hall* Kota Surabaya.

### **1.3 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berbagai pihak sebagai berikut:

#### **1.4.1 Secara Teoritis**

Proposal ini dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan terkait konsep tentang strategi pemberdayaan di Sentra Wisata Kuliner *Convention Hall* Kota Surabaya. Proposal ini juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut, terutama yang berkaitan Bagaimana strategi yang dilakukan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan dalam pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sentra Wisata Kuliner *Convention Hall* Kota Surabaya.

#### **1.4.2 Secara Praktis**

Adapun penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara akademis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1) Bagi penulis

Penelitian ini dapat memperdalam pengetahuan tentang bagaimana strategi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sentra Wisata Kuliner *Convention Hall* Kota Surabaya. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan untuk menerapkan teori atau pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan Program Studi Administrasi Publik.

2) Bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Sentra Wisata *Convention Hall* Kota Surabaya.

Dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan,

pertimbangan serta pengetahuan dalam pelaksanaan pemberdayaan kedepannya.

3) Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Penelitian ini dapat digunakan sebagai penunjang pendidikan dan bahan perbandingan bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang, serta sebagai acuan akademik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan referensi kepada penulis pada program studi Administrasi Publik.